



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH ACEH YANG TERINTEGRASI SE-KABUPATEN/KOTA DI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat guna memenuhi kebutuhan informasi hukum diperlukan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi se Kabupaten/ Kota;
 - b. bahwa untuk mengelola jaringan dokumentasi informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat di lingkungan Pemerintah Aceh yang terintegrasi dengan Kabupaten/Kota, diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dengan tertib, teratur dan terselenggara dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Gubernur membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Aceh yang Terintegrasi se-Kabupaten/Kota di Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH ACEH YANG TERINTEGRASI SE-KABUPATEN/KOTA DI ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Aceh.
5. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
7. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
8. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum.
9. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Aceh.
10. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH Pemerintah Aceh guna memberikan dokumentasi dan Informasi Hukum yang terintegrasi dengan Kabupaten/Kota.

Pasal 3 / 3

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi melalui sistem Informasi Hukum yang berbasis teknologi;
- b. menjamin tersedianya dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerjasama yang efektif antara JDIH Pemerintah Aceh dan JDIH Kabupaten/Kota dalam rangka penyediaan dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pembentukan;
- b. pengelolaan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk JDIH Pemerintah Aceh.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Gubernur membentuk tim pengelola JDIH Pemerintah Aceh.
- (2) Tim Pengelola JDIH Pemerintah Aceh berkedudukan di Biro Hukum.
- (3) Tim pengelola JDIH Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengelola JDIH Pemerintah Aceh yang terintegrasi dengan Kabupaten/Kota yang meliputi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan
 - b. penataan sistem Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 7

JDIH Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Aceh;
- c. pelaksanaan evaluasi berkala mengenai Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- d. penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dalam bentuk laporan secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8 .../4

Pasal 8

- (1) Tim Pengelola JDIH Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten yang membidangi hukum;
 - c. Kepala Biro Hukum;
 - d. Kepala SKPA yang membidangi urusan pemerintahan bidang informasi dan komunikasi;
 - e. Kepala Biro yang membidangi hubungan masyarakat;
 - f. Pengelola Situs Jaringan (*Web admin*);
 - g. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Untuk membantu tugas tim pengelola JDIH Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk sekretariat tim yang berkedudukan di Biro Hukum.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dilaksanakan terhadap:
 - a. Informasi Hukum; dan
 - b. Informasi Hukum lainnya.
- (2) Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit:
 - a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
 - b. Peraturan Pemerintah;
 - c. Peraturan Presiden;
 - d. Keputusan Presiden;
 - e. Instruksi Presiden;
 - f. Peraturan Menteri;
 - g. Peraturan Bersama Menteri;
 - h. Qanun Aceh;
 - i. Qanun Kabupaten/Kota;
 - j. Peraturan Bupati/Walikota; dan
 - k. Keputusan Bupati/Walikota
- (3) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit:
 - a. putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri;
 - d. hasil fasilitasi dan evaluasi rancangan Qanun kabupaten/Kota;
 - e. rancangan produk hukum daerah;
 - f. artikel hukum;
 - g. Surat Edaran Gubernur/Bupati/Walikota; dan
 - h. *Memorandum of Understanding (MoU)* / Kerja sama antar daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- Penataan sistem Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, antara lain melalui:
- a. sistem katalog;
 - b. sistem mandiri (*stand alone*) dan/atau *Local Area Network (LAN)*; dan
 - c. sistem internet/*website*.

Pasal 11/5

Pasal 11

- (1) Penataan sistem Informasi Hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen Peraturan Perundang-undangan yang berisi:
 - a. jenis;
 - b. nomor;
 - c. tanggal;
 - d. judul; dan
 - e. status perundang-undangan.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri (*stand alone*) dan/atau *Local Area Network* (LAN) sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b, diberikan melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan internet.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c, dikelola melalui *website* <http://jdih.acehprov.go.id>.

Pasal 12

Tim Pengelola JDIH Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan integrasi/link *website* JDIH Pemerintah Aceh dengan JDIH Pemerintah Kota/Kabupaten di Aceh, JDIH Kementerian Dalam Negeri serta JDIH Nasional.

Pasal 13

Tim Pengelola JDIH Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan pembaharuan (*updating*) data produk hukum dan Informasi Hukum lainnya untuk disebarluaskan dan diunggah melalui *website* JDIH Pemerintah Aceh setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melalui Biro Hukum melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Pemerintah Aceh dan JDIH Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 15

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Pemerintah Aceh dan JDIH Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan JDIH Pemerintah Aceh dan JDIH Kabupaten/Kota;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Pemerintah Aceh;
 - c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Pemerintah Aceh dan JDIH Kabupaten/Kota secara berkala; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH Pemerintah Aceh dan JDIH Kabupaten/Kota.

Pasal 16

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH Pemerintah Aceh dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan Pengelolaan Dokumentasi Informasi Hukum dan penataan sistem Informasi Hukum melalui JDIH Pemerintah Aceh.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pengelolaan JDIH Pemerintah Aceh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Agustus 2019
26 Dzulhijjah 1440

Plt. GUBERNUR ACEH, h



NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Agustus 2019
27 Dzulhijjah 1440

SEKRETARIS DAERAH ACEH, h.



TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 63